



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Jusril Alias Lilik Bin Bajung;**
2. Tempat lahir : Mola;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : nelayan;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Ansarullah Alias Ansar Bin Inci Rasyid;**
2. Tempat lahir : Bone Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : nelayan;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **Oga Amirullah Alias Oga Bin Encik Rased;**
2. Tempat lahir : Topa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Segar 2 Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : nelayan;

Terdakwa 4:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Ramadan Alias Rama Bin H. Seri;**
2. Tempat lahir : Mola Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : nelayan;

Terdakwa 5:

1. Nama lengkap : **Usman Alias Mang Bin Rusman;**
2. Tempat lahir : Bajo Topa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sijam Pangi Desa Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bahjung, Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Ince Rasyid, Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Ince Rasyid, Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri, Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona perlindungan bahari secara bersama-sama"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh masing-masing Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penampung ikan KM Masagena yang berwarna putih les merah beserta mesin penggeraknya;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Masagena;

Dikembalikan kepada saksi H. Ratno Alias Retno Bin Nuhardin;

- 4 (empat) set kompresor;
- 5 (lima) buah bodi batang beserta mesin penggeraknya;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan;
 - 4 (empat) buah panah ikan;
 - 13 (tiga belas) masker selam;
 - 7 (tujuh) gulung selang untuk menyelam;
 - 12 (dua belas) pasang sepatu selam;
 - 12 (dua belas) buah regulator;
 - 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan;
 - 2 (dua) buah senter;
 - 1 (satu) buah gancu ikan;
 - 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan;
 - 1 (satu) buah buku nota timbangan ikan;
 - 1 (satu) buah baju selam;
 - 3 (tiga) buah timah pemberat (sebanyak 1 kilo);
 - 45 (empat puluh lima) butiran bahan yang berwarna putih yang diduga potasium sianida;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bahjung, Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Ince Rasyid, Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Ince Rasyid, Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri, Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman bersama-sama dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco (penuntutannya dilakukan secara terpisah/*splitsing*), pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan Karang Koko Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco yang akan berangkat mencari ikan di laut dengan menggunakan kapal KM Masagena milik saksi H. Ratno Alias Retno Bin Nuhardin, kemudian mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V untuk pergi bersama-sama menangkap ikan dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco sebagai Nahkoda Kapal KM Masagena berangkat dari Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi bersama para Anak Buah Kapal (ABK) KM Masagena untuk menangkap ikan di laut dengan diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V dengan menggunakan bodi batang milik masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V, setelah berlayar kurang lebih selama 28 (dua puluh delapan) jam, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V serta ABK Kapal berlabuh di perairan karang koko Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, setelah sampai di perairan karang koko tersebut, pada malam harinya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V bersama-sama dengan teman dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V yang berada di bodi batang masing-masing berpencar di sekitaran perairan karang koko tersebut untuk pergi menyelam menangkap ikan baik dengan menggunakan potas/bius ikan ataupun dengan menggunakan tombak/ panah ikan, setelah menyelam untuk menangkap ikan, selanjutnya ikan hasil tangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V dimasukkan ke dalam box ikan yang sudah disiapkan pada masing-masing bodi batang yang selanjutnya akan dibawa ke Kapal KM Masagena yang sementara berlabuh di perairan karang koko untuk ditimbang oleh ABK Kapal KM Masagena yang diberi tugas oleh saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco untuk mencatat dan menimbang hasil tangkapan ikan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V tersebut, yang kemudian hasil tangkapan ikan tersebut ditampung di Kapal KM Masagena, setelah selesai melakukan penangkapan ikan dan penimbangan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V pada siang harinya digunakan untuk beristirahat karena malam harinya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V akan kembali melakukan penangkapan ikan kembali, kegiatan tersebut dilakukan berulang kali sampai pada sekutar hari Selasa tanggal 3 November 2020, Terdakwa IV dihubungi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III melalui *handphone* milik Terdakwa III yang menyampaikan bahwa saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco selaku kapten membutuhkan tambahan nelayan lagi untuk mencari ikan di perairan karang koko, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, terdakwa IV bersama teman-teman Terdakwa IV dengan menggunakan bodi batang milik Terdakwa IV pergi menyusul saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, serta Terdakwa V yang sudah berada di perairan karang koko terlebih dulu untuk ikut pergi mencari ikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 Wita, saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, serta ABK Kapal KM Masagena lainnya yang sementara masih beristirahat di kapal KM Masagena yang sedang berlabuh di perairan karang koko, ditangkap dan ditemukan oleh petugas gabungan TNI/ POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi, yang selanjutnya saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V beserta ABK Kapal KM Masagena lainnya dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Wakatobi untuk dilakukan penindakan.

Bahwa lokasi ditemukannya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco beserta ABK Kapal KM Masagena lainnya, berada pada koordinat S06 02'27,8"E 124 20'04,9" atau yang merupakan termasuk dalam zona perlindungan bahari taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.149/IV-KK/2007 tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi tanggal 23 Juli 2007, sehingga terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V bersama-sama dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco beserta ABK Kapal KM Masagena lainnya adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana diterangkan oleh Ahli La Fasa, S.Sos, M.H. dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "*seluruh kegiatan penangkapan dan*

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau budidaya ikan pada zona perlindungan bahari tidak diperbolehkan atau dilarang”;

Perbuatan Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bahjung, Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Ince Rasyid, Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Ince Rasyid, Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri, Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman bersama-sama dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiluddin Bin La Dawa di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi karena Saksi bersama tim patroli melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko karena perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan tersebut;
 - Bahwa dasar hukum perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007;
 - Bahwa jenis zonasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pariwisata, Zona Pemanfaatan Lokal, Zona Pemanfaatan Umum dan Zona Khusus/Daratan;
 - Bahwa perairan Karang Koko merupakan wilayah dari Zona Perlindungan Bahari;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis zonasi yang tidak diperbolehkan menangkap ikan meliputi Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari dan Zona Pariwisata;
- Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari personil Polhut pada Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III, personil Polsek Binongko dan personil Koramil Binongko melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;
- Bahwa Saksi bersama tim melihat ikan hasil tangkapan Para Terdakwa yang di simpan di dalam gabus dan ikan tersebut ada di kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama tim mengamankan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memberitahu Saksi bersama tim sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Saksi bersama tim melakukan patroli di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan patroli di perairan Karang Koko secara rutin;
- Bahwa selain Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sebelumnya Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap warga yang menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi bersama tim baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan Para Terdakwa sedang istirahat setelah menangkap ikan dan Saksi bersama tim menemukan 5 (lima) buah perahu yang diikat pada buritan kapal penampung yang berada di area tengah-tengah perairan Karang Koko;
- Bahwa titik koordinat tempat kejadian saat dicek dengan menggunakan GPS Garmin dengan titik koordinat yaitu S 06 02' 27, 8" E 124 20'04,9" yang termasuk dalam kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi dan merupakan wilayah administrasi Kecamatan Binongko;
- Bahwa Saksi bersama tim menggunakan Speed Boot Koila milik Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III pada saat melakukan patroli dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko adalah melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Wakatobi khususnya wilayah Tomia Binongko;
- Bahwa personil yang terlibat pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko yaitu berjumlah 10 (sepuluh) orang yang masing-masing terdiri dari personil Balai Taman Nasional Wakatobi sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Saksi sendiri, Iwanuddin, S.P.,M.Sc., Hasbullah Laubati, M. Tri Juanda, Jufri, Elfiana, Merdawati dan La Engka serta personil dari Polsek Binongko yaitu Fandi Saleh dan personil dari Koramil Binongko yaitu Fuad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lamanya Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa tentang pemilik kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai kapal penampung ikan pada saat Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dan pada saat itu Para Terdakwa mengatakan bahwa kapal yang digunakan sebagai penampung ikan adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko pernah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di tingkat desa, kecamatan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



dan kabupaten mengenai wilayah zonasi Taman Nasional Wakatobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yang ada di dalam berkas perkara kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Tri Juanda, S.Hut. Bin Jumiati di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi karena Saksi bersama tim patroli melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko karena perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan tersebut;
- Bahwa dasar hukum perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007;
- Bahwa jenis zonasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pariwisata, Zona Pemanfaatan Lokal, Zona Pemanfaatan Umum dan Zona Khusus/Daratan;
- Bahwa perairan Karang Koko merupakan wilayah dari Zona Perlindungan Bahari;
- Bahwa jenis zonasi yang tidak diperbolehkan menangkap ikan meliputi Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari dan Zona Pariwisata;
- Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari personil Polhut pada Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III, personil Polsek Binongko dan personil Koramil Binongko melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;
- Bahwa Saksi bersama tim melihat ikan hasil tangkapan Para Terdakwa yang di simpan di dalam gabus dan ikan tersebut ada di kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama tim mengamankan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memberitahu Saksi bersama tim sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Saksi bersama tim melakukan patroli di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan patroli di perairan Karang Koko secara rutin;
- Bahwa selain Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sebelumnya Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap warga yang menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi bersama tim baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan Para Terdakwa sedang istirahat setelah menangkap ikan dan Saksi bersama tim menemukan 5 (lima) buah perahu yang diikat pada buritan kapal penampung yang berada di area tengah-tengah perairan Karang Koko;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik koordinat tempat kejadian saat dicek dengan menggunakan GPS Garmin dengan titik koordinat yaitu S 06 02' 27, 8" E 124 20'04,9" yang termasuk dalam kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi dan merupakan wilayah administrasi Kecamatan Binongko;
- Bahwa Saksi bersama tim menggunakan Speed Boot Koila milik Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III pada saat melakukan patroli dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko adalah melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Wakatobi khususnya wilayah Tomia Binongko;
- Bahwa personil yang terlibat pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko yaitu berjumlah 10 (sepuluh) orang yang masing-masing terdiri dari personil Balai Taman Nasional Wakatobi sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Saksi sendiri, Iwanuddin, S.P.,M.Sc., Hasbullah Laubati, Amiluddin, Jufri, Elfiana, Merdawati dan La Engka serta personil dari Polsek Binongko yaitu Fandi Saleh dan personil dari Koramil Binongko yaitu Fuad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lamanya Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa tentang pemilik kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai kapal penampung ikan pada saat Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dan pada saat itu Para Terdakwa mengatakan bahwa kapal yang digunakan sebagai penampung ikan adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko pernah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten mengenai wilayah zonasi Taman Nasional Wakatobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yang ada di dalam berkas perkara kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jufri Bin Ramli di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi karena Saksi bersama tim patroli melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko karena perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan tersebut;
- Bahwa dasar hukum perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007;
- Bahwa jenis zonasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pariwisata, Zona Pemanfaatan Lokal, Zona Pemanfaatan Umum dan Zona Khusus/Daratan;
- Bahwa perairan Karang Koko merupakan wilayah dari Zona Perlindungan Bahari;
- Bahwa jenis zonasi yang tidak diperbolehkan menangkap ikan meliputi Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari dan Zona Pariwisata;
- Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari personil Polhut pada Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III, personil Polsek Binongko dan personil Koramil Binongko melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



(dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

- Bahwa Saksi bersama tim melihat ikan hasil tangkapan Para Terdakwa yang di simpan di dalam gabus dan ikan tersebut ada di kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama tim mengamankan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memberitahu Saksi bersama tim sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Saksi bersama tim melakukan patroli di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan patroli di perairan Karang Koko secara rutin;
- Bahwa selain Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sebelumnya Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap warga yang menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi bersama tim baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan Para Terdakwa sedang istirahat setelah menangkap ikan dan Saksi bersama tim menemukan 5 (lima) buah perahu yang diikat pada buritan kapal penampung yang berada di area tengah-tengah perairan Karang Koko;
- Bahwa titik koordinat tempat kejadian saat dicek dengan menggunakan GPS Garmin dengan titik koordinat yaitu S 06 02' 27, 8" E 124 20'04,9" yang termasuk dalam kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi dan merupakan wilayah administrasi Kecamatan Binongko;
- Bahwa Saksi bersama tim menggunakan Speed Boot Koila milik Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko adalah melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Wakatobi khususnya wilayah Tomia Binongko;
- Bahwa personil yang terlibat pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko yaitu berjumlah 10 (sepuluh) orang yang masing-masing terdiri dari personil Balai Taman Nasional Wakatobi sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Saksi sendiri, Iwanuddin, S.P., M.Sc., Hasbullah Laubati, Amiluddin, M. Tri Juanda, Elfiana, Merdawati dan La Engka serta personil dari Polsek Binongko yaitu Fandi Saleh dan personil dari Koramil Binongko yaitu Fuad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lamanya Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa tentang pemilik kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai kapal penampung ikan pada saat Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dan pada saat itu Para Terdakwa mengatakan bahwa kapal yang digunakan sebagai penampung ikan adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III Tomia Binongko pernah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten mengenai wilayah zonasi Taman Nasional Wakatobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yang ada di dalam berkas perkara kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Paldi Bin Daharudin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi setelah Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko karena perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan tersebut;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa serta teman-teman Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Saksi bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa awalnya saksi bersama Para Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh petugas baru Saksi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa berada di perairan Karang Koko pada saat menangkap ikan yaitu sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 5 (lima) box gabus dan ikan tersebut ditampung di dalam kapal KM. Masagena;
- Bahwa nahkoda kapal KM. Masagena yang digunakan pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Bahwa kapal KM. Masagena yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan potassium sianida dan mata pancing;
- Bahwa potasium sianida yang Saksi gunakan bersama Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan potasium sianida yaitu dengan cara pertama memancing ikan kecil dan setelah mendapatkkan ikan kecil sekitar 20 ekor, kemudian ikan tersebut dibelah di bagian punggungnya lalu potas/bius tersebut diiris tipis kemudian dimasukan ke dalam ikan tersebut. Setelah ikan tersebut di buang ke laut yang tidak jauh dari bodi batang yang Saksi gunakan bersama Para Terdakwa, kemudian Saksi bersama Para Terdakwa menunggu sekitar 40 menit sampai dengan 1 jam dan setelah itu beberapa jenis ikan besar muncul ke permukaan atau terapung ke atas yang menandakan ikan kecil tadi yang dimasukan potasium telah dimakan oleh ikan besar sehingga Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan besar tersebut dengan menggunakan jaring keranjang dan tombak ikan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai penangkap ikan, memasukan ikan di dalam gabus dan mengoperasikan mesin dari atas bodi batang (perahu);
- Bahwa perahu yang Saksi gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa belum pernah mengikuti sosialisasi dan penyuluhan mengenai wilayah zonasi Taman Nasional Wakatobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Para Terdakwa ketika menangkap ikan di perairan Karang Koko yaitu 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yang ada di dalam berkas perkara kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Aril Bin Bajung di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi setelah Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko karena perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan tersebut;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa serta teman-teman Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Saksi bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa awalnya saksi bersama Para Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh petugas baru Saksi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa berada di perairan Karang Koko pada saat menangkap ikan yaitu sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 5 (lima) box gabus dan ikan tersebut ditampung di dalam kapal KM. Masagena;
- Bahwa nahkoda kapal KM. Masagena yang digunakan pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Bahwa kapal KM. Masagena yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan potassium sianida dan mata pancing;
- Bahwa potasium sianida yang Saksi gunakan bersama Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan potasium sianida yaitu dengan cara pertama memancing ikan kecil dan setelah mendapatkkan ikan kecil sekitar 20 ekor, kemudian ikan tersebut dibelah di bagian punggungnya lalu potas/bius tersebut diiris tipis kemudian dimasukan ke dalam ikan tersebut. Setelah ikan tersebut di buang ke laut yang tidak jauh dari bodi batang yang Saksi gunakan bersama Para Terdakwa, kemudian Saksi bersama Para Terdakwa menunggu sekitar 40 menit sampai dengan 1 jam dan setelah itu beberapa jenis ikan besar muncul ke permukaan atau terapung ke atas yang menandakan ikan kecil tadi yang dimasukan potasium telah dimakan oleh ikan besar sehingga Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan besar tersebut dengan menggunakan jaring keranjang dan tombak ikan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai penangkap ikan, memasukan ikan di dalam gabus dan mengoperasikan mesin dari atas bodi batang (perahu);
- Bahwa perahu yang Saksi gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa belum pernah mengikuti sosialisasi dan penyuluhan mengenai wilayah zonasi Taman Nasional Wakatobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Para Terdakwa ketika menangkap ikan di perairan Karang

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koko yaitu 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yang ada di dalam berkas perkara kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Anwar Sadat Bin Enci Rasid di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi setelah Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko karena perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan tersebut;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa serta teman-teman Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Saksi bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa awalnya saksi bersama Para Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh petugas baru

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa berada di perairan Karang Koko pada saat menangkap ikan yaitu sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dan ikan tersebut ditampung di dalam kapal KM. Masagena;
- Bahwa nahkoda kapal KM. Masagena yang digunakan pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Bahwa kapal KM. Masagena yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan panah dan tombak;
- Bahwa selain menggunakan tombak dan panah, Para Terdakwa juga menggunakan potasium pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang dayung yang mengikuti arah penyelam;
- Bahwa perahu yang Saksi gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa belum pernah mengikuti sosialisasi dan penyuluhan mengenai wilayah zonasi Taman Nasional Wakatobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Para Terdakwa ketika menangkap ikan di perairan Karang Koko yaitu 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas)

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yang ada di dalam berkas perkara kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Arbani Bin Bajung di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi setelah Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko karena perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan tersebut;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa serta teman-teman Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Saksi bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa awalnya saksi bersama Para Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh petugas baru Saksi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa berada di perairan Karang Koko pada saat menangkap ikan yaitu sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 5 (lima) box gabus dan ikan tersebut ditampung di dalam kapal KM. Masagena;
- Bahwa nahkoda kapal KM. Masagena yang digunakan pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Bahwa kapal KM. Masagena yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan panah dan tombak;
- Bahwa selain menggunakan tombak dan panah, Para Terdakwa juga menggunakan potasium pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang dayung perahu;
- Bahwa perahu yang Saksi gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa belum pernah mengikuti sosialisasi dan penyuluhan mengenai wilayah zonasi Taman Nasional Wakatobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Para Terdakwa ketika menangkap ikan di perairan Karang Koko yaitu 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yang ada di dalam berkas perkara kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Muhammad Rena Alias Rena Bin Nuhardin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi setelah Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko karena perairan Karang Koko merupakan kawasan zonasi yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan tersebut;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa serta teman-teman Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Saksi bersama Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Saksi bersama Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa awalnya saksi bersama Para Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh petugas baru Saksi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa berada di perairan Karang Koko pada saat menangkap ikan yaitu sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Wakatobi hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi, Para Terdakwa sedang menampung ikan hasil tangkapan di kapal KM. Masagena
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas, Saksi berada di dalam kapal KM. Masagena
- Bahwa Saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) biasa KM. Masagena dan juga bertindak sebagai tukang catat ikan yang masuk ke dalam kapal KM. Masagena;
- Bahwa Saksi baru bekerja sebagai ABK pada kapal KM. Masagena dan pertama kali Saksi mengikuti kapal KM. Masagena pada saat pelayaran menuju perairan Karang Koko;
- Bahwa nahkoda kapal KM. Masagena yang digunakan pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Bahwa kapal KM. Masagena yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat menampung ikan hasil tangkapan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat menampung ikan di perairan Karang Koko merupakan jenis kapal perikanan;
- Bahwa jumlah ikan yang ditampung oleh Para Terdakwa pada saat berada di perairan Karang Koko dengan menggunakan KM. Masagena yaitu sekitar 500 (lima ratus) kilogram;
- Bahwa ikan yang ditampung di KM. Masagena adalah pasokan dari Para Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi masih ada awak kapal KM. Masagena pada saat berada di perairan Karang Koko yaitu Aman, Kamil, dan Tiaso;
- Bahwa Saksi berperan sebagai ABK biasa namun ditugaskan oleh H. Ratno untuk menjadi tukang catat ikan yang masuk ke kapal. Aman bertugas sebagai ABK yang menimbang ikan yang masuk dan menyimpannya di tempat pendinginan. Kamil berperan sebagai kepala kamar mesin dan Tiaso berperan sebagai juru masak (koki);
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa belum pernah mengikuti sosialisasi dan penyuluhan mengenai wilayah zonasi Taman Nasional

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakatobi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Para Terdakwa ketika menangkap ikan di perairan Karang Koko yaitu 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti yang ada di dalam berkas perkara kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi H. Ratno Alias Retno Bin Nuhardin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan di kawasan zonasi setelah kapal KM. Masagena yang digunakan oleh Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco dibawa ke Wanci dan Saksi mendengar dari masyarakat Bajo bahwa kapal tersebut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kapal KM. Masagena yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menampung ikan saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco bersama dengan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan kapal milik Saksi tersebut, namun yang Saksi ketahui Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco bersama dengan Para Terdakwa menggunakan kapal Saksi hanya untuk mencari ikan;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco ataupun oleh Para Terdakwa bahwa kapal milik Saksi akan digunakan untuk menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco bersama dengan Para Terdakwa menangkap ikan bersama-sama dengan Kamil, Aman, Tiaso dan Rena;
- Bahwa Kamil, Aman, Tiaso dan Rena berperan sebagai ABK KM. Masagena yang merupakan kapal milik Saksi yang digunakan oleh Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco bersama dengan Para Terdakwa pada saat menangkap ikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Saksi bersama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi karena didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko yang merupakan kawasan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap 32 (tiga puluh dua) orang yang mana dari jumlah tersebut sudah termasuk diri Saksi bersama teman-teman Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi, namun setelah ditangkap oleh petugas, barulah Saksi tahu bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa baru pertama kali itu menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara diri Saksi dengan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa mengikuti kapal KM. Masagena yang Saksi gunakan sebagai kapal penampung ikan hasil tangkapan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nahkoda dari Kapal KM. Masagena;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai nahkoda kapal KM. Masagena, Saksi berperan sebagai penampung ikan hasil tangkapan Para Terdakwa;
- Kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan hasil tangkapan Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah pasti ikan yang tertampung di kapal KM. Masagena dari Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko, kurang lebih jumlahnya ada 5 (lima) box dimana setiap 1 (satu) boxnya terdiri dari 40 (empat puluh) kilogram s/d 50 (lima puluh) kilogram ikan;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) hari berada di perairan Karang Koko tersebut untuk menangkap ikan, sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa hanya menangkap ikan di perairan Karang Koko;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi turut didapati 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti kepada Saksi, yaitu berupa foto 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida, Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti tersebut

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang-barang yang didapati oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Saksi bersama dengan Para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, La Fasa, S.Sos., M.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa saat ini ahli bekerja pada Balai Taman Nasional Wakatobi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah II di Kaledupa;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan;
- Bahwa Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa perbedaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Taman Nasional dan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi adalah:
 - Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
 - Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;

- Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi adalah bagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan dimana fungsi dan peruntukannya adalah untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :7651/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 luas Kawasan Taman Nasional Wakatobi seluas sekitar 1.390.000 ha (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu hektare) meliputi seluruh pulau-pulau di Wakatobi (Pulau Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, Runduma, Kapota, Kampuna One, Sumanga, Hoga, Lentea, Darawa, Lentea Selatan, Sawa, Anano, Kentiole, Tuwu-Tuwu, dan Moromaho) dan perairan Pulau Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, Perairan Pulau Runduma, Moromah, Perairan Karang Gurita, Perairan Karang Kapota, Karang Kaledupa, Tomia, Karang Koromaha, Perairan Karang Koko sampai dengan Perairan Pulau Moromaho;

- Bahwa tujuan penetapan Taman Nasional Wakatobi adalah untuk memastikan terjaminnya sistem penyangga kehidupan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati sebagai perwakilan ekosistem wilayah ekologi perairan Laut Banda-Flores, menjamin terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan terutama dari sektor perikanan dan pariwisata serta menjamin tersedianya sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat;

- Bahwa mekanisme pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi di Kabupaten Wakatobi mengacu pada sistem zonasi Taman Nasional Wakatobi ditentukan berdasarkan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tingkat interaksi dengan masyarakat setempat dan kepentingan efektifitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi yang harus dilakukan di mana dalam pemanfaatan sumber daya alam dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukan zonasi;

- Bahwa Zonasi Taman Nasional Wakatobi adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007;
- Bahwa Zonasi Taman Nasional Wakatobi terbagi menjadi 6 (enam) zona yaitu Zona Inti (1.300 ha), Zona Perlindungan Bahari (36.450 ha), Zona Pariwisata (6.180 ha), Zona Pemanfaatan Lokal (804.000 ha), Zona Pemanfaatan Umum (495.700 ha) dan Zona Khusus/Daratan (46.370 ha);
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - Zona Inti (Core Zone) adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas;
 - Zona Perlindungan Bahari (No Take Zone) adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya, mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan;
 - Zona Pariwisata (Tourism Zone) adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya;
 - Zona Pemanfaatan Lokal (Lokal Using Zone) adalah zona yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang biasanya menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut;
 - Zona Pemanfaatan Umum (Common Using Zone) adalah zona yang diperuntukan bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam;
 - Zona Daratan/Khusus (Land Zone) adalah wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk dan telah memiliki hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat yang pengaturannya akan dilakukan dan menjadi dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik;
- Bahwa letak lokasi wilayah yang masuk kawasan dari masing- masing zona di dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi yaitu:
 - Zona Inti meliputi wilayah perairan dan sebagian daratan Pulau Moromaho seluas \pm 1.300 Ha (0,09 %);
 - Zona Perlindungan Bahari meliputi sebagian wilayah karang penghalang bagian timur P. Wangi-Wangi, Karang Pasiroka (karang gurita),

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian utara dan timur P. Kaledupa, perairan bagian selatan P. Lentea Utara, perairan bagian utara Pulau darawa, bagian selatan Karang Kaledupa, pantai dan perairan P. Anano, perairan bagian tenggara Pulau Runduma, Karang Runduma, perairan P. Kentiole, perairan P. Cowo-Cowo/Tuwu-Tuwu, Karang Koko dan perairan P. Moromaho (diluar zona inti) seluas \pm 36.450 Ha (2,62 %);

- Zona Pariwisata meliputi wilayah perairan bagian timur P. Wangi Wangi (barier reef), perairan dan pantai bagian barat P. Hoga, perairan Tanjung Sombano, mangrove dipesisir Somabano-Mantigola, P. Kaledupa, mangrove dipesisir Pantai Darawa, perairan bagian barat Waha, P. Tomia, perairan sekitar P. Tolandona Tomia (Onemobaa), dan sebagian wilayah bagian tengah ke arah selatan Karang Koromaho, karang bagian barat, utara dan selatan Karang Tomia, bagian tenggara Karang Kapota, perairan bagian utara dan selatan P. Binongko serta Karang Otiolo yang merupakan lokasi diwilayah perairan Kep. Wakatobi yang selama ini telah menjadi daerah tujuan wisata serta menjadi sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Wakatobi seluas 6.180 Ha (0,44 %);
- Zona Pemanfaatan Lokal meliputi sebagian besar wilayah perairan dalam radius \pm 4 mil dari pulau Wangi Wangi, P. Kaledupa, P. Tomia, P. Binongko, P. Rundumpa, P. Kapota, P. Komponapne, P. Nuabalaa, P. Nuaponda, P. Matahora, P. Sumanga, P. Oroho, P.Ndaa dan serta sebagian besar wilayah Karang Kapota, Karang Kaledupa/Tomia, dan bagian tengah ke arah utara Karang Koromaha seluas 804.000 Ha (57,84%);
- Zona Pemanfaatan Umum meliputi sebagian besar wilayah perairan di luar radius \pm 4 mil dari pulau-pulau dan gugusan terumbu karang di Wakatobi seluas 495.700 Ha (35,66%);
- Zona Khusus/Daratan meliputi P. Wangi Wangi dan pulau-pulau kecil disekitarnya, P. Kaledupa, P. Runduma, P. Anano, P. Kapota, P. Komponaone, P. Hoga, P. Lentea, P. Darawa, P. Lentea Selatan, P. Sawa, P. Kentiole, P. Tuwu-Tuwu dan sebagian P. Moromaho seluas \pm 46.370 Ha (3,34 %);
- Bahwa aktifitas yang dibolehkan dan dilarang dilakukan di dalam sistem zonasi di kawasan taman nasional wakatobi yaitu:
 - a. Zona Inti, kegiatan yang boleh dilakukan adalah:
 - Perlindungan dan pengamanan;
 - Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budi daya;
- Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;

Seluruh kegiatan penangkapan dan atau budi daya ikan, wisata alam pada Zona Inti tidak diperbolehkan atau dilarang;

b. Zona Perlindungan Bahari, kegiatan yang diperbolehkan adalah :

- Perlindungan dan pengamanan oleh Balai Taman Nasional Wakatobi dan pihak terkait lainnya;
- Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;
- Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan populasi kehidupan liar;
- Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas;
- Alur lalu lintas pelayaran umum;
- Seluruh kegiatan penangkapan dan atau budidaya ikan pada Zona Perlindungan Bahari tidak diperbolehkan atau dilarang dengan cara atau metode apapun;

c. Zona Pariwisata, kegiatan yang diperbolehkan adalah:

- Perlindungan dan pengamanan oleh Balai Taman Nasional Wakatobi dan pihak terkait lainnya;
- Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;
- Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam, pembinaan habitat dan populasi;
- Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;
- Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan penelitian, pendidikan, dan wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;
- Alur lalu lintas pelayaran umum;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh kegiatan penangkapan dan atau budidaya ikan pada Zona Pariwisata tidak diperbolehkan atau dilarang;

d. Zona Pemanfaatan Lokal, kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan oleh balai Taman Nasional Wakatobi dan pihak terkait lainnya;
- Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Pembinaan habitat dan populasi;
- Penelitian dan pengembangan;
- Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- Alur lalu lintas pelayaran umum;

Kegiatan yang dilarang meliputi :

- Penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan atau merusak seperti penggunaan bom ikan, potasium cyanida, racun dan sejenisnya.
- Penangkapan ikan oleh nelayan luar Wakatobi;

e. Zona Pemanfaatan Umum, kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan oleh balai Taman Nasional Wakatobi dan pihak terkait lainnya;
- Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dapat dimanfaatkan;
- Pembinaan habitat dan populasi;
- Penelitian dan pengembangan;
- Pengembangan dan pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- Alur lalu lintas pelayaran umum;

Kegiatan yang dilarang meliputi penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan atau merusak seperti penggunaan bom ikan, potasium cyanida, racun dan sejenisnya;

f. Zona Khusus/Daratan, merupakan daratan pulau-pulau yang berpenghuni yang telah memiliki hak kepemilikan yang pengaturannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik koordinat S 06 02' 27, 8" E 124 20'04,9" berada di perairan Karang Koko yang termasuk dalam kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi dan merupakan wilayah administrasi Kecamatan Binongko di mana di wilayah tersebut dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara dan atau alat bantu penangkapan apapun maupun kegiatan budi daya ikan jenis apapun;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa lainnya dan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi karena didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko yang merupakan kawasan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi;
 - Bahwa pada saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap 32 (tiga puluh dua) orang yang mana dari jumlah tersebut sudah termasuk diri Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya serta saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi, namun setelah ditangkap oleh petugas, barulah Terdakwa I tahu bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;
 - Bahwa Terdakwa I baru pertama kali itu menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;
 - Bahwa Terdakwa I menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Para Terdakwa dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco, dimana Para Terdakwa mengikuti kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai kapal penampung ikan hasil tangkapan dari Para Terdakwa;
 - Bahwa nahkoda dari Kapal KM. Masagena adalah saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I beserta teman-temannya berangkat ke perairan Karang Koko dengan menggunakan bodi batang (perahu) milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan kedua temannya, yaitu Paldi dan Aril menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan tujuan agar mendapatkan ikan yang lebih banyak dan nantinya akan membagi rata hasil jual ikan tangkapan;
- Bahwa Terdakwa I mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko yaitu pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan potasium sianida;
- Bahwa potasium sianida yang Terdakwa I gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa I sendiri yang diperoleh dari hasil membeli kepada orang Mola yang bernama Mang;
- Bahwa Terdakwa I potasium sianida tersebut Terdakwa I gunakan untuk menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan cara pertama memancing ikan kecil dan setelah mendapatkan ikan kecil sekitar 20 ekor, kemudian ikan tersebut dibelah di bagian punggungnya lalu potas/bius tersebut diiris tipis kemudian dimasukan ke dalam ikan tersebut. Setelah ikan tersebut di buang ke laut yang tidak jauh dari bodi batang, kemudian Terdakwa I menunggu sekitar 40 menit sampai dengan 1 jam dan setelah itu beberapa jenis ikan besar muncul ke permukaan atau terapung ke atas yang menandakan ikan kecil tadi yang dimasukan potasium telah dimakan oleh ikan besar sehingga Terdakwa I bersama dengan teman-temannya menangkap ikan besar tersebut dengan menggunakan jaring keranjang dan tombak ikan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas gabungan dari TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi, masih ada potasium yang tersisa sebanyak 40 (empat puluh) biji;
- Bahwa Terdakwa I menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 5 (lima) box gabus dan ikan tersebut dikumpulkan didalam kapal induk KM Masagena;
- Kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan hasil tangkapan Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi turut didapati 1 (satu) unit kapal

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti kepada Terdakwa I, yaitu berupa foto 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida, Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti tersebut adalah barang-barang yang didapati oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa bersama dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

2. Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Inci Rasyid:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa lainnya dan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi karena didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko yang merupakan kawasan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi;

- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap 32 (tiga puluh dua) orang yang mana dari jumlah tersebut sudah termasuk diri Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya serta saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko karena

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi, namun setelah ditangkap oleh petugas, barulah Terdakwa I tahu bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;

- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali itu menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;
- Bahwa Terdakwa II menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Para Terdakwa dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco, dimana Para Terdakwa mengikuti kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai kapal penampung ikan hasil tangkapan dari Para Terdakwa;
- Bahwa nahkoda dari Kapal KM. Masagena adalah saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Bahwa Terdakwa II beserta teman-temannya berangkat ke perairan Karang Koko dengan menggunakan bodi batang (perahu) milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan temannya, yaitu Parman, Lili Mei, Tadidi, Arbani dan Juader menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan tujuan agar mendapatkan ikan yang lebih banyak dan nantinya akan membagi rata hasil jual ikan tangkapan;
- Bahwa Terdakwa II mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko yaitu pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa II menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan panah dan tombak;
- Bahwa panah dan tombak yang Terdakwa II gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 1 (satu) box gabus dan ikan tersebut dikumpulkan didalam kapal induk KM Masagena;
- Kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan hasil tangkapan Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi turut didapati 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti kepada Terdakwa II, yaitu berupa foto 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida, Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti tersebut adalah barang-barang yang didapati oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa bersama dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

3. Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Encik Rased:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa lainnya dan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi karena didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko yang merupakan kawasan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi;

- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap 32 (tiga puluh dua) orang yang mana dari jumlah tersebut sudah termasuk diri Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya serta saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

- Bahwa awalnya Terdakwa III tidak mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi, namun setelah ditangkap oleh petugas, barulah Terdakwa III tahu bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali itu menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;
- Bahwa Terdakwa III menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Para Terdakwa dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco, dimana Para Terdakwa mengikuti kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai kapal penampung ikan hasil tangkapan dari Para Terdakwa;
- Bahwa nahkoda dari Kapal KM. Masagena adalah saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Bahwa Terdakwa III beserta teman-temannya berangkat ke perairan Karang Koko dengan menggunakan bodi batang (perahu) milik Terdakwa III sendiri;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan temannya, yaitu Rialdi, Anwar, Jeti, Amin dan Tani menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan tujuan agar mendapatkan ikan yang lebih banyak dan nantinya akan membagi rata hasil jual ikan tangkapan;
- Bahwa Terdakwa III mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko yaitu pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa III menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan panah dan tombak;
- Bahwa panah dan tombak yang Terdakwa III gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa III sendiri;
- Bahwa Terdakwa III menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 4 (empat) box gabus dan ikan tersebut dikumpulkan didalam kapal induk KM Masagena;
- Kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan hasil tangkapan Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi turut didapati 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti kepada Terdakwa III, yaitu berupa foto 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida, Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti tersebut adalah barang-barang yang didapati oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa bersama dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

4. Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi karena didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko yang merupakan kawasan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi;

- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap 32 (tiga puluh dua) orang yang mana dari jumlah tersebut sudah termasuk diri Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya serta saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

- Bahwa awalnya Terdakwa IV tidak mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi, namun setelah ditangkap oleh petugas, barulah Terdakwa IV tahu bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;

- Bahwa Terdakwa IV baru pertama kali itu menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV beserta teman-temannya berangkat ke perairan Karang Koko dengan menggunakan bodi batang (perahu) milik Terdakwa IV sendiri;
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan temannya, yaitu Rian, Candra, Kasman dan Iyang menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan tujuan agar mendapatkan ikan yang lebih banyak dan nantinya akan membagi rata hasil jual ikan tangkapan;
- Bahwa Terdakwa IV mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko yaitu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 atau 3 (tiga) hari setelah KM. Masagena berada di perairan Karang Koko;
- Bahwa Terdakwa IV menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan tombak;
- Bahwa tombak yang Terdakwa IV gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa IV sendiri;
- Bahwa Terdakwa IV menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kilogram dengan berbagai jenis ikan dan ikan tersebut dikumpulkan didalam kapal induk KM Masagena;
- Bahwa nahkoda dari Kapal KM. Masagena adalah saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan hasil tangkapan Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi turut didapati 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti kepada Terdakwa IV, yaitu berupa foto 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas)

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida, Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti tersebut adalah barang-barang yang didapati oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa bersama dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

5. Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa V bersama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi karena didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko yang merupakan kawasan zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi;
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap 32 (tiga puluh dua) orang yang mana dari jumlah tersebut sudah termasuk diri Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya serta saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;
- Bahwa awalnya Terdakwa V tidak mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko karena merupakan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi, namun setelah ditangkap oleh petugas, barulah Terdakwa V tahu bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;
- Bahwa Terdakwa V baru pertama kali itu menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko;
- Bahwa Terdakwa V menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Para Terdakwa dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco, dimana Para Terdakwa mengikuti kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai kapal penampung ikan hasil tangkapan dari Para Terdakwa;
- Bahwa nahkoda dari Kapal KM. Masagena adalah saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V beserta teman-temannya berangkat ke perairan Karang Koko dengan menggunakan bodi batang (perahu) milik Terdakwa V sendiri;
- Bahwa Terdakwa V bersama dengan temannya, yaitu Arfan, Pola, Doni, Armand dan Kamal menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan tujuan agar mendapatkan ikan yang lebih banyak dan nantinya akan membagi rata hasil jual ikan tangkapan;
- Bahwa Terdakwa V mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko yaitu pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa V menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan menggunakan panah dan tombak;
- Bahwa panah dan tombak yang Terdakwa V gunakan pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik Terdakwa V sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menangkap ikan di perairan Karang Koko sebanyak 150 (seratus lima puluh) kilogram ikan dan ikan tersebut dikumpulkan didalam kapal induk KM Masagena;
- Kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai penampung ikan hasil tangkapan Para Terdakwa pada saat menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah milik saksi H. Ratno;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas gabungan TNI, POLRI dan Balai Taman Nasional Wakatobi turut didapati 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti kepada Terdakwa V, yaitu berupa foto 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena, 4 (empat) set kompressor, 5 (lima) unit bodi batang (perahu), 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan, 4 (empat) buah panah ikan, 13 (tiga belas) masker selam, 7 (tujuh) gulung selang, 12 (dua belas) pasang sepatu selam, 12 (dua belas) buah regulator, 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan,

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah gancu ikan, 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena, 1 (satu) buah nota timbang ikan, 1 (satu) buah baju selam, 3 (tiga) buah timah pemberat, dan 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida, Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti tersebut adalah barang-barang yang didapati oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa bersama dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.149/IV-KK/2007 tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi tanggal 23 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar peta Zonasi Taman Nasional Wakatobi;
- 1 (satu) lembar peta lokasi temuan pembiusan bulan November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM. Masagena;
- 4 (empat) set kompressor;
- 5 (lima) unit bodi batang (perahu);
- 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan;
- 4 (empat) buah panah ikan;
- 13 (tiga belas) masker selam;
- 7 (tujuh) gulung selang;
- 12 (dua belas) pasang sepatu selam;
- 12 (dua belas) buah regulator;
- 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan;
- 2 (dua) buah senter;
- 1 (satu) buah gancu ikan;
- 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Masagena;
- 1 (satu) buah nota timbang ikan;
- 1 (satu) buah baju selam;
- 3 (tiga) buah timah pemberat; dan
- 45 (empat puluh lima) butiran bahan potasium sianida;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Gabungan yang terdiri dari personil Polhut pada Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III, personil Polsek Binongko dan personil Koramil Binongko karena didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko dengan titik koordinat yaitu S 06 02' 27, 8" E 124 20'04,9";
- Bahwa titik koordinat S 06 02' 27, 8" E 124 20'04,9" berada di perairan Karang Koko yang termasuk dalam kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi dan merupakan wilayah administrasi Kecamatan Binongko di mana di dalam zona tersebut dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara dan atau alat bantu penangkapan apapun maupun kegiatan budi daya ikan jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung, Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Inci Rasyid, Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Encik Rased dan Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko sejak hari Minggu tanggal 1 November 2020, sedangkan Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko sejak hari Selasa tanggal 3 November 2020 sebelum pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Gabungan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dilokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan tujuan agar mendapatkan ikan yang lebih banyak dan nantinya akan membagi rata hasil jual ikan tangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko atas inisiatif bersama antara Para Terdakwa dengan saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco, dimana Para Terdakwa mengikuti kapal KM. Masagena yang digunakan sebagai kapal penampung ikan hasil tangkapan dari Para Terdakwa;
- Bahwa nahkoda dari Kapal KM. Masagena adalah saksi Mahmud Nanting Alias Mahmud Bin Baco, sedangkan Kapal KM. Masagena adalah milik saksi H. Ratno Alias Retno Bin Nuhardin;
- Bahwa Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bodi batang (perahu) milik masing-masing Terdakwa;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



- Bahwa Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan cara bus menggunakan potassium sianida yang dimasukan kedalam potongan ikan-ikan kecil, sedangkan Para Terdakwa lainnya menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan cara menyelam dan menggunakan panah dan tombak;
- Bahwa dari hasil penangkapan ikan yang telah Para Terdakwa lakukan di perairan Karang Koko, telah terkumpul ikan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) box gabus dengan berat lebih dari 200 (dua ratus) kilogram yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa didalam kapal induk KM Masagena dengan rincian sebagai berikut:

1. dari Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung telah diperoleh ikan sebanyak 5 (lima) box gabus;
2. dari Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Inci Rasyid telah diperoleh ikan sebanyak 1 (satu) box gabus;
3. dari Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Encik Rased telah diperoleh ikan sebanyak 4 (empat) box gabus;
4. dari Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri telah diperoleh ikan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kilogram;
5. dari Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman telah diperoleh ikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya masing-masing, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri dari masing-masing Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung, Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Inci Rasyid, Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Encik Rased, Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri, dan Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman**, masing-masing merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah masing-masing Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur : melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan yang dimaksud dengan Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi. Sedangkan yang dimaksud dengan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi dan yang dimaksud dengan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang telah dihadirkan ke persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Kepulauan Wakatobi telah ditunjuk sebagai Taman Nasional yang penetapannya dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang meliputi kawasan seluas 1.390.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu) hekto are termasuk kawasan perairan dan seluruh kawasan daratan pulau-pulau yang ada di wilayahnya. Sedangkan penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007, dimana perairan Karang Koko

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kedalam salah satu dari Zona Perlindungan Bahari pada Taman Nasional Wakatobi, dimana dalam zona tersebut kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan oleh balai Taman Nasional Wakatobi dan pihak terkait lainnya;
- Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
- Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;
- Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan populasi kehidupan liar;
- Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas;
- Alur lalu lintas pelayaran umum;
- Seluruh kegiatan penangkapan dan atau budidaya ikan pada Zona Perlindungan Bahari tidak diperbolehkan atau dilarang dengan cara atau metode apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung, Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Inci Rasyid, Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Encik Rased dan Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman yang telah melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko sejak hari Minggu tanggal 1 November 2020, sedangkan Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri yang telah melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Koko sejak hari Selasa tanggal 3 November 2020 sebelum pada akhirnya Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Gabungan yang terdiri dari personil Polhut pada Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Wilayah III, personil Polsek Binongko dan personil Koramil Binongko, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA bertempat di perairan Karang Koko, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, karena didapati melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko dengan titik koordinat yaitu S 06 02' 27, 8" E 124 20'04,9", dimana titik kordinat tersebut berada di perairan Karang Koko yang termasuk dalam kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi, di mana dalam zona tersebut dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara dan atau alat bantu penangkapan apapun maupun kegiatan budi daya ikan jenis apapun;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa dipersidangan masing-masing Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung menangkap ikan di perairan Karang Koko adalah dengan cara bus menggunakan potassium sianida yang dimasukan kedalam potongan ikan-ikan kecil, sedangkan para Terdakwa lainnya menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan cara menyelam dan menggunakan panah dan tombak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Karang Koko tersebut dengan tujuan agar mendapatkan ikan yang lebih banyak dan nantinya akan membagi rata hasil jual ikan tangkapan, dimana dari hasil penangkapan ikan yang telah Para Terdakwa lakukan di perairan Karang Koko tersebut, telah terkumpul ikan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) box gabus dengan berat lebih dari 200 (dua ratus) kilogram dengan rincian, bahwa Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung telah memperoleh ikan sebanyak 5 (lima) box gabus, Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Inci Rasyid telah memperoleh ikan sebanyak 1 (satu) box gabus, Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Encik Rased telah memperoleh ikan sebanyak 4 (empat) box gabus, Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri telah memperoleh ikan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kilogram dan Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman telah memperoleh ikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) kilogram, dimana kesemua ikan hasil tangkapan Para Terdakwa tersebut telah dikumpulkan didalam kapal induk KM Masagena;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan dari Para Terdakwa yang didapati oleh Petugas Gabungan telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko yang termasuk dalam kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi, dimana di dalam zona tersebut dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara dan atau alat bantu penangkapan apapun, dengan tujuan agar Para Terdakwa mendapatkan ikan yang lebih banyak, dimana Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan cara bus menggunakan potassium sianida yang dimasukan kedalam potongan ikan-ikan kecil, sedangkan Para Terdakwa lainnya menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan cara menyelam dan menggunakan panah dan tombak, sehingga dari hasil penangkapan ikan yang telah Para Terdakwa lakukan di perairan Karang Koko tersebut, telah terkumpul ikan didalam kapal induk KM Masagena dengan jumlah lebih dari 5 (lima) box gabus dengan berat lebih dari 200 (dua ratus) kilogram, maka unsur kedua ini, utamanya melakukan kegiatan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah pendefinisian terhadap pelaku tindak pidana, sehingga yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana tidak saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, terang ternyata perbuatan dari Para Terdakwa yang telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Karang Koko yang termasuk dalam kawasan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi, dimana di dalam zona tersebut dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara dan atau alat bantu penangkapan apapun, Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan cara bus menggunakan potassium sianida yang dimasukan kedalam potongan ikan-ikan kecil, sedangkan Para Terdakwa lainnya menangkap ikan di perairan Karang Koko dengan cara menyelam dan menggunakan panah dan tombak, sehingga dari hasil penangkapan ikan yang telah Para Terdakwa lakukan di perairan Karang Koko tersebut, telah terkumpul ikan didalam kapal induk KM Masagena dengan jumlah lebih dari 5 (lima) box gabus dengan berat lebih dari 200 (dua ratus) kilogram, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga, utamanya mereka yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dalam pasal tersebut diatur mengenai pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap diri Para Terdakwa tidak hanya harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara saja melainkan harus pula dijatuhi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang serupa, utamanya mengenai pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan cara-cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka merujuk pada penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wgw dan Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Wgw, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa harus pula memperhatikan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang telah dijatuhkan dalam kedua Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal penampung ikan KM Masagena yang berwarna putih les merah beserta mesin penggeraknya berikut dengan 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Masagena yang telah disita dari Para Terdakwa adalah kapal pinjaman dan diketahui bahwa kapal tersebut dipinjam dari pemiliknya, yaitu saksi H. Ratno Alias Retno Bin Nuhardin dengan tanpa diketahui oleh pemiliknya bahwa kapal tersebut akan digunakan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Karang Koko, maka terhadap kedua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi H. Ratno Alias Retno Bin Nuhardin;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) set kompresor dan 5 (lima) buah bodi batang beserta mesin penggerakannya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan;
 - 4 (empat) buah panah ikan;
 - 13 (tiga belas) masker selam;
 - 7 (tujuh) gulung selang untuk menyelam;
 - 12 (dua belas) pasang sepatu selam;
 - 12 (dua belas) buah regulator;
 - 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan;
 - 2 (dua) buah senter;
 - 1 (satu) buah gancu ikan;
 - 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan;
 - 1 (satu) buah buku nota timbangan ikan;
 - 1 (satu) buah baju selam;
 - 3 (tiga) buah timah pemberat (sebanyak 1 kilo); dan
 - 45 (empat puluh lima) butiran bahan yang berwarna putih yang diduga potasium sianida;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan kelestarian Sumber Daya Alam di wilayah Taman Nasional Wisata Wakatobi yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu kegiatan pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan populasi kehidupan liar yang selama ini telah diupayakan oleh balai Taman Nasional Wakatobi dan/atau pihak terkait lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum penjara;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jusril Alias Lilik Bin Bajung, Terdakwa II Ansarullah Alias Ansar Bin Inci Rasyid, Terdakwa III Oga Amirullah Alias Oga Bin Encik Rased, Terdakwa IV Ramadan Alias Rama Bin H. Seri, dan Terdakwa V Usman Alias Mang Bin Rusman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berda dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal penampung ikan KM Masagena yang berwarna putih les merah beserta mesin penggeraknya;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Masagena;

Dikembalikan kepada saksi H. Ratno Alias Retno Bin Nuhardin;

- 4 (empat) set kompresor;
- 5 (lima) buah bodi batang beserta mesin penggeraknya;

Dirampas untuk Negara;

- 21 (dua puluh satu) buah tombak ikan;
- 4 (empat) buah panah ikan;
- 13 (tiga belas) masker selam;
- 7 (tujuh) gulung selang untuk menyelam;
- 12 (dua belas) pasang sepatu selam;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah regulator;
- 17 (tujuh belas) pasang kaos tangan;
- 2 (dua) buah senter;
- 1 (satu) buah gancu ikan;
- 471 (empat ratus tujuh puluh satu) ekor ikan;
- 1 (satu) buah buku nota timbangan ikan;
- 1 (satu) buah baju selam;
- 3 (tiga) buah timah pemberat (sebanyak 1 kilo);
- 45 (empat puluh lima) butiran bahan yang berwarna putih yang diduga potasium sianida;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, David Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Erwan Adi Priyono, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H.

David Panggabean, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)